

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai dampak pembiayaan berdasarkan prinsip dan tujuan penggunaan terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Syariah di Indonesia Periode Tahun 2011 – 2018 (Juli), sebagai berikut:

1. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia periode tahun 2011 – 2018 (Juli), cenderung menunjukkan pergerakan yang terus meningkat setiap tahunnya. Sampai dengan bulan Juli 2018 porsi pembiayaan berdasarkan prinsip pembiayaan didominasi oleh pembiayaan jual beli (Murabahah) sebesar 51% dan pembiayaan bagi hasil (Musyarakah) sebesar 38% dari total pembiayaan yang disalurkan sebesar 297.423 miliar.
2. Pembiayaan berdasarkan Tujuan Penggunaan Bank Syariah di Indonesia periode tahun 2011 – 2018 (Juli), cenderung menunjukkan pergerakan yang terus meningkat setiap tahunnya. Sampai dengan bulan Juli 2018 porsi pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan didominasi oleh pembiayaan untuk tujuan konsumsi sebesar 43%, tujuan modal kerja 34% dan tujuan investasi sebesar 23% dari total pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah sebesar 297.423 miliar.

3. Perkembangan *Non Performing Financing (NPF)* Bank Syariah di Indonesia periode tahun 2011 – 2018 (Juli), menunjukkan perkembangan secara berfluktuasi. Rasio *Non Performing Financing* mencapai 5,54% terjadi pada bulan Mei tahun 2016, tetapi kemudian menunjukkan pergerakan yang cenderung terus menurun sampai bulan Juli 2018 menunjukkan angka 3,34%.
4. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dampak pembiayaan berdasarkan prinsip dan tujuan penggunaan terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Syariah di Indonesia Periode Tahun 2011 – 2018 (Juli) dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - a. Secara Parsial berdasarkan Uji-T, Pembiayaan berdasarkan prinsip dan tujuan penggunaan, berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Syariah di Indonesia periode tahun 2011 – tahun 2018 (Juli).
  - b. Secara Simultan berdasarkan Uji-F, pembiayaan berdasarkan prinsip dan tujuan penggunaan berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Syariah di Indonesia periode tahun 2011 – tahun 2018 (Juli). Besaran kontribusi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 87,09%, dan sisanya 12,91 % dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.

## 5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat disimpulkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak Bank Syariah tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan agar dapat mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing*, dengan melakukan pengawasan dan peninjauan kelokasi usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah, untuk memastikan pembiayaan yang diberikan digunakan sesuai dengan kontrak (khususnya pembiayaan Bagi Hasil) hingga kontrak berakhir. Disamping itu dimasa yang akan datang pihak bank dapat mempertimbangkan langkah yang mampu meminimalkan risiko yang harus ditanggung bank pada saat menyalurkan pembiayaan dengan prinsip Jual Beli.
2. Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya, dengan menambahkan variabel-variabel lain yang belum diteliti, maupun memperpanjang waktu penelitian.